



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Bupati Oesman Bakar Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu

Kode Pos 30711 Sumatera Selatan

Email: [dpmpmsp@mubakab.go.id](mailto:dpmpmsp@mubakab.go.id) Website: [www.dpmpmsp.mubakab.go.id](http://www.dpmpmsp.mubakab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR :0021/IPF/DPMPTSP-IV/VIII/2023**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL  
KEPADA SMP MA'ARIF ASSA'ADAH  
DI DESA PINANG BANJAR KECAMATAN SUNGAI LILIN  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa sehubungan dengan surat **SMP MA'ARIF ASSA'ADAH** (Sdr. AIDIL PIRMANSYAH,S.Pd) Nomor :422/007/SMPMASDA/YPPPD/VIII/2022 tanggal 12 Desember 2022 perihal PERMOHONAN IZIN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SMP;
  - b. bahwa dalam rangka untuk memperluas akses pendidikan dibutuhkan partisipasi masyarakat berupa Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta;
  - c. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis Izin Pendirian Sekolah sebagaimana Berita Acara Nomor : 141/BAP/DPMPTSP-IV/2023 tanggal 10 Agustus 2023, SMP MA'ARIF ASSA'ADAH layak untuk diterbitkan izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal **SMP MA'ARIF ASSA'ADAH**.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2002 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 67 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 77);
12. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 07 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 7);
13. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 779/KPTS-DPMPTSP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin.

### **MEMUTUSKAN :**

#### **Menetapkan :**

**KESATU** : Memberikan Izin kepada Sdr. **AIDIL PIRMANSYAH, S.Pd** untuk Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta :

|                            |                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Nama                       | : <b>SMP MA'ARIF ASSA'ADAH</b>                                              |
| Alamat                     | : <b>DESA PINANG BANJAR KECAMATAN SUNGAI LILIN KABUPATEN MUSI BANYUASIN</b> |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | : <b>2102230028761</b>                                                      |
| NPWP                       | : <b>31.304.998.3-314.000</b>                                               |

**KEDUA** : Pemegang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta diwajibkan :

1. Mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta sebagaimana peraturan yang berlaku;

2. Menggunakan kurikulum yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah;
3. Bertanggung jawab atas sarana dan prasarana berikut dalam proses pembelajaran;
4. Apabila Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta berpindah tangan kepengurusannya atau kepemilikannya, maka Surat Keputusan ini dinyatakan gugur atau tidak berlaku lagi;
5. Menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum dilaksanakan kepindahannya.

**KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan.

Diterbitkan di : **S e k a y u**  
Pada tanggal : 14 Agustus 2023

a.n. **BUPATI MUSI BANYUASIN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



**DPMPPTSP**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

**H. RIKI JUNAIDI, AP., M.Si**  
**19740615 1993111 001**

Tembusan disampaikan kepada Yth :  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu

Dokumen ini ditandatangani secara digital/elektronik tersertifikasi BPPT RI sesuai ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2102230028761**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- |                                                          |                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : Yayasan SMP MA'ARIF ASSA'ADAH                                                                                                        |
| 2. Alamat Kantor                                         | : DESA PINANG BANJAR, Desa/Kelurahan Pinang Banjar, Kec. Sungai Lilin, Kab. Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Kode Pos: 30750 |
| No. Telepon                                              | : 081369119370                                                                                                                         |
| Email                                                    | : yashekab51@laurenu.com                                                                                                               |
| 3. Status Penanaman Modal                                | : PMDN                                                                                                                                 |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran                                                                                                                       |
| 5. Skala Usaha                                           | : Usaha Mikro                                                                                                                          |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta buku pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 21 Februari 2023

**Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 21 Februari 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**KOORDINATOR WILAYAH**  
**KECAMATAN SUNGAI LILIN**

*Jln. Palembang – Jambi Km. 113 Rt.18 Rw.05 Kel. Sungai Lilin Jaya, Kode Pos.30755*

**SURAT REKOMENDASI**  
**NO : 420/214/Korwil.Dikbud.SL/2022**

Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin, setelah membaca dan mencermati proposal usulan pendirian **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA MA'ARIF ASSA'ADAH** yang beralamat di Jl. Talang Siku – Keluang Km.7 Desa Pinang Banjar RT 014 RW 005 Kecamatan Sungai Lilin serta hasil peninjauan langsung ke lapangan maka pada prinsipnya Kami tidak keberatan untuk pendirian sekolah tersebut dengan catatan :

1. Tidak membebani danan APBN Maupun APBD
2. Tidak membebani masyarakat dan wali murid
3. Dalam Penerima Siswa Baru tidak mengharapkan siswa yang tidak diterima disekolah negeri tetapi mampu bersaing dengan sekolah negeri maupun sekolah Swasta yang ada disekitarnya.

Rekomendasi ini diberikan atas permintaan lembaga untuk melengkapi persyaratan mengurus izin operasional.

Demikian surat ini kami sampaikan atas bantuan dan kerjasamanya yang baik Kami ucapkan terima kasih

Dikeluarkan : Sungai Lilin  
Pada Tanggal : 29 November 2022

Koordinator Wilayah  
Kecamatan Sungai Lilin



**NURKHOLIK, S.Pd., M.Pd**  
**NIP.198812071993081001**